



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.915, 2020

KEMENPERIN. Industri 4.0. Pengukuran.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUKURAN TINGKAT KESIAPAN INDUSTRI DALAM BERTRANSFORMASI
MENUJU INDUSTRI 4.0

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan strategi yang jelas terhadap pergerakan industri di Indonesia di masa yang akan datang, telah disusun peta jalan (*roadmap*) untuk menerapkan revolusi Industri keempat dalam bentuk *Making Indonesia 4.0*;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan *Making Indonesia 4.0* dan untuk memberikan landasan bagi pemerintah maupun sektor industri menuju Industri 4.0, perlu disusun suatu panduan dalam melakukan pengukuran tingkat kesiapan industri dalam bertransformasi menuju Industri 4.0;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pengukuran Tingkat Kesiapan Industri dalam Bertransformasi Menuju Industri 4.0;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGUKURAN TINGKAT KESIAPAN INDUSTRI DALAM BERTRANSFORMASI MENUJU INDUSTRI 4.0.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Indeks Kesiapan Industri 4.0 Indonesia yang selanjutnya disebut INDI 4.0 adalah indeks untuk mengukur tingkat kesiapan industri dalam bertransformasi menuju Industri 4.0.
3. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
4. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
5. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

7. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap Industri agro, kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka di Kementerian Perindustrian.
8. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Pembina Industri yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap Industri agro, kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka di Kementerian Perindustrian.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disingkat BPPI adalah badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan Industri di Kementerian Perindustrian.
10. Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pilar INDI 4.0;
- b. metode penilaian INDI 4.0;
- c. sertifikat INDI 4.0;
- d. pemantauan dan evaluasi INDI 4.0; dan
- e. pendanaan INDI 4.0.

BAB II

PILAR INDI 4.0

Pasal 3

- (1) INDI 4.0 terdiri dari 5 (lima) pilar.
- (2) Kelima pilar INDI 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. manajemen dan organisasi;
 - b. orang dan budaya;
 - c. produk dan layanan pintar;

- d. teknologi pintar; dan
- e. operasi pabrik.

Pasal 4

- (1) Pilar manajemen dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan pengukuran terhadap kebijakan pimpinan dan struktur organisasi Perusahaan Industri dalam bertransformasi menuju Industri 4.0.
- (2) Pilar manajemen dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) bidang, meliputi:
 - a. strategi dan kepemimpinan;
 - b. investasi menuju Industri 4.0; dan
 - c. kebijakan inovasi.

Pasal 5

- (1) Pilar orang dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan pengukuran terhadap pekerja dan budaya kerja di dalam Perusahaan Industri dalam bertransformasi menuju Industri 4.0.
- (2) Pilar orang dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) bidang, meliputi:
 - a. pengembangan kompetensi;
 - b. budaya kerja; dan
 - c. keterbukaan terhadap perubahan.

Pasal 6

- (1) Pilar produk dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan pengukuran terhadap produk dan layanan yang dihasilkan oleh Perusahaan Industri dalam bertransformasi menuju Industri 4.0.
- (2) Pilar produk dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) bidang, meliputi:
 - a. layanan berbasis data;
 - b. produk cerdas; dan
 - c. kustomisasi produk.